



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2011/PA.Kag

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan suratnya bertanggal 29 September 2011 mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor : 479/Pdt.G/2011/PA.Kag tanggal 4 Oktober 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Ogan Komering Ilir pada tanggal 24 April 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 185/15/V/2010 tanggal 10 Mei 2010;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Darat selama 2 minggu, selanjutnya pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa Sunggutan, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 4 bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus 2010 tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- 4 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat tidak mau mencari, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat harus bekerja sendiri;
- 5 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 7 Nopember 2010 karena Penggugat menasehati Tergugat agar mencari nafkah namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Darat, semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat telah berjalan selama lebih kurang 10 bulan ;
- 6 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

- 7 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk bertindak sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang

Mediasi yang menyatakan hakim harus mewajibkan para pihak untuk mengikuti mediasi, namun Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dengan pembacaan surat gugatan Penggugat No 479/Pdt.G/2011/PA.Kag tertanggal 29 September 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan atau perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat Nomor : 185/15/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut ;

**1. SAKSI I**, umur 36 tahun, beralamat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat karena saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2010;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, tetapi hingga saat ini belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama empat bulan rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar oleh sebab Tergugat tidak mau bekerja, hanya menganggur saja, meskipun sudah dinasihati Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 3 Nopember 2010, setelah itu Tergugat pergi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggalkan Penggugat, sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat pisah

rumah sudah lebih kurang 1 tahun, Tergugat tidak pernah datang menemui

Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi;

- Bahwa keluarga termasuk saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## 2. SAKSI II, umur 30 tahun, beralamat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat karena saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat selama dua bulan, lalu pindah ke rumah orangtua Penggugat, tetapi hingga saat ini belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama tiga minggu rukun, tetapi selanjutnya tidak rukun, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar oleh sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan, meskipun sudah disarankan Penggugat untuk mencari kerja, Tergugat tetap tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Nopember 2010, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah lebih kurang 1 tahun, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi;
- Bahwa keluarga termasuk saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan atas

keterangan saksi tersebut ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan dalil/alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapya diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan bukti P. Dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai kuasanya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,

Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan agar dapat hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim tidak dapat melakukan usaha perdamaian (mediasi) di luar persidangan melalui Hakim Mediator karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bukti P, bermaterai secukupnya (*nazegeling*), adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*;
- Kesaksian dua orang saksi Penggugat, yaitu saudara kandung dan tetangga Penggugat, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan materi kesaksian saksi tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Penggugat, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara formil dan materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi dianggap pantas dan layak mengetahui dan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena hubungan Penggugat dan Tergugat dengan saksi, baik dilihat dari jarak tempat tinggal maupun dari hubungan silaturahmi yang masih terjalin secara wajar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang memenuhi syarat minimal alat bukti saksi dalam perkara ini dan kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 306 Rbg;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak 1 tahun yang lalu sampai saat ini, sebagai salah satu bukti nyata dari akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih secara terus menerus hingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun disebabkan karena Tergugat tidak mau memenuhi kebutuhan rumah tangga dan antara Penggugat dengan Tergugat selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati dan dianjurkan agar hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat sebagaimana Qaul Ulama dalam kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa jika telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidak-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti, dan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan perkara ini sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Cik Basir, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI. dan Ratu Ayu Rahmi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan oleh Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Al – Mu'allif, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Cik Basir, S.H., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI.

Ratu Ayu Rahmi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Al-Muallif, S.Ag.

## Biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp 30.000;
2	ATPP	Rp 50.000;
3	Biaya panggilan	Rp 380.000;
4	Biaya redaksi	Rp 5.000;
5.	Biaya materai	<u>Rp 6.000;</u>
		Rp. 471.000;

**(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)